

ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA – PENGHAPUSBUKUAN – PIUTANG

2021

PERMENKEU RI NOMOR 144/PMK.06/2021 TANGGAL 22 OKTOBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1190)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa untuk penyempurnaan tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 231/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 No. 2150), Permenkeu RI 58/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No. 549), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

LPEI dalam melaksanakan proses penghapusan Piutang harus memperhatikan semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga sebelum melaksanakan proses penghapusan Piutang terlebih dahulu telah melakukan penagihan secara optimal. Penghapusbukuan Piutang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur untuk jumlah Piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri untuk jumlah Piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan Menteri untuk jumlah Piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Kebenaran legalitas formil maupun materiil dokumen persyaratan penghapusan Piutang Macet sepenuhnya menjadi tanggung jawab LPEI. Penghapusbukuan Piutang dilakukan terhadap Piutang Macet dengan ketentuan telah dilakukan upaya Restrukturisasi namun tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan penyaluran. Ketentuan mengenai kesalahan penyaluran dan mekanisme penerapan sanksi diatur dengan peraturan Dewan Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur LPEI. Rencana Penghapusbukuan Piutang harus dituangkan dalam RKAT oleh Direktur Eksekutif, dibahas dan disetujui oleh Dewan Direktur, serta disahkan dalam RKAT tahun berjalan. LPEI hanya dapat memproses atau mengajukan usulan Penghapusbukuan Piutang Macet apabila seluruh dokumen persyaratan telah terpenuhi. LPEI melakukan upaya penagihan secara terus menerus atas Piutang yang telah dihapusbukukan sebelum Piutang tersebut dihapus tagih. Piutang yang dapat dihapustagihkan adalah Piutang yang memenuhi persyaratan Piutang telah dihapusbukukan, telah dilakukan upaya penagihan Piutang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak dihapusbukukan dan tetap tidak tertagih, perkiraan biaya tagih lebih besar dibandingkan dengan hasil tagih, tidak terkait dengan kasus hukum yang masih berjalan, tidak ada lagi potensi pemulihan (*recovery*) Piutang Macet di kemudian hari berdasarkan pertimbangan Direktur Eksekutif, telah dilakukan audit khusus oleh auditor internal atau auditor eksternal untuk meyakini tidak adanya kesalahan dalam proses pembiayaan, dan telah dimasukkan dalam RKAT tahun berjalan yang memuat rencana Penghapustagihan Piutang Macet. Dewan Direktur melakukan pemantauan perkembangan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) LPEI setiap bulan dalam rapat Dewan Direktur.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan menteri ini dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2021.